

# PERLINDUNGAN HAK ANAK HASIL PERNIKAHAN SIRI DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) PERSPEKTIF *MAQASID SYARIAH* (DI DESA SUKOWONO KECAMATAN SUKOWONO KABUPATEN JEMBER)

Firdausin Nadhomah

<sup>1</sup> STIS Nurul Qarnain,sukowono,jember, ([firdausin.nadhomah@student.stisnq.ac.id](mailto:firdausin.nadhomah@student.stisnq.ac.id))

## Article Info

### Article history:

Pengajuan2 Bulan 1x

Diterima2 Bulan 1x

Diterbitkan2 Bulan 1x

### Keywords:

Pernikahan Siri,  
Kompilasi Hukum Islam,  
Maqasid Syariah,  
Hak anak,  
Perlindungan hukum.

## ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap hak anak hasil nikah siri dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) perspektif *maqāṣid syarī‘ah* dengan studi kasus di Desa Sukowono Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik nikah siri di Desa Sukowono masih marak terjadi dengan faktor penyebab utama berupa keterbatasan ekonomi, dorongan religius untuk menghindari zina, serta kendala administrative seperti belum adanya dokumen pendukung pernikahan. Meskipun sah secara agama, tidak tercatatnya pernikahan menyebabkan anak hasil nikah siri kehilangan hak identitas, nafkah, waris, dan pengakuan nasab. Berdasarkan Pasal 100 KHI, anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya, sehingga kedudukannya lemah dalam hukum positif. Namun, dari perspektif *maqasid syariah al-Syāti'bī*, perlindungan terhadap anak merupakan bagian dari tujuan utama syariat, yaitu menjaga keturunan (hifz al-nasl), menjaga jiwa (hifz al-nafs), dan menjaga harta (hifz al-māl). Oleh karena itu, pencatatan atau isbat nikah menjadi instrument penting untuk merealisasikan kemaslahatan, menjamin kejelasan nasab, serta melindungi hak-hak anak secara legal dan moral. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan anak hasil nikah siri di Desa Sukowono masih bersifat sosial dan moral, belum formal-yuridis, sehingga diperlukan sinergi antara hukum negara dan prinsip *maqasid syariah* agar hak-hak anak dapat terlindungi secara menyeluruh.

### Corresponding Author:

Firdausinnadhomah,  
STIS Nurul Qarnain, Sukowono, Jember Dan 68194, Indonesia  
Email; [firdausin.nadhomah@student.stisnq.ac.id](mailto:firdausin.nadhomah@student.stisnq.ac.id)

## Pendahuluan

Pernikahan merupakan institusi sosial dan hukum yang memiliki peran fundamental dalam membentuk tatanan masyarakat. Dalam perspektif Islam, pernikahan tidak hanya dipahami sebagai hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan, melainkan sebagai akad (perjanjian) yang memiliki nilai ibadah dan implikasi hukum. Tujuan utama pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah serta melahirkan keturunan yang sah guna melanjutkan garis nasab dan menjaga keberlangsungan generasi.(JIAM, 2024) Dalam konteks Indonesia, praktik perkawinan mencerminkan perpaduan antara tiga sistem hukum yang hidup berdampingan, yakni hukum adat, hukum agama (Islam), dan hukum negara. Ketiganya berinteraksi membentuk sistem hukum perkawinan yang kompleks dan dinamis(yuliatin, Y. 2020).

Secara formal, negara Indonesia telah menetapkan ketentuan tentang perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974, serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai aturan pelaksanaannya. Regulasi tersebut menegaskan bahwa setiap perkawinan wajib dicatat oleh pejabat yang berwenang, yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA). (Sugiarto, 2024) Namun, dalam praktiknya, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan masih rendah, yang ditunjukkan dengan maraknya praktik nikah siri perkawinan yang sah menurut agama, tetapi tidak memiliki kekuatan hukum negara karena tidak dicatatkan secara resmi. (Malik Adharsyah dkk., 2024)

Fenomena nikah siri menimbulkan persoalan hukum yang serius, terutama terkait perlindungan hak anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Menurut Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan harus dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan, dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa "perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah." (Zuhrah, 2021) Konsekuensinya, anak yang lahir dari pernikahan siri secara hukum hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya, bukan dengan ayah biologisnya. Kondisi ini berdampak luas terhadap hak-hak anak, seperti akta kelahiran, hak nafkah, hak waris, serta pengakuan sosial dan hukum.

KHI pada dasarnya telah berupaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak melalui ketentuan tentang nasab, hadhanah, nafkah, dan waris. Namun, tanpa pencatatan resmi, ketentuan tersebut menjadi sulit diterapkan secara yuridis. Dalam konteks inilah muncul kebutuhan akan analisis yang lebih mendalam melalui pendekatan Maqasid Syariah, yang menitikberatkan pada tujuan-tujuan dasar syariat, yakni pemeliharaan agama (hifzal-din), jiwa (hifzal-nafs), akal (hifzal-'aql), keturunan (hifzal-nasl), dan harta (hifzal-mal). Pendekatan ini relevan untuk menilai sejauh mana regulasi dan implementasi KHI telah memenuhi kemaslahatan (maslahah) dan mencegah kemudaratan (mafsadah) bagi anak-anak hasil pernikahan siri.

Secara empiris, problematika ini tampak nyata di Desa Sukowono, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember, di mana ditemukan sejumlah kasus pernikahan siri yang berdampak langsung terhadap hak-hak anak. Misalnya, kasus keluarga Bapak Udin dan Ibu Fika (2020) yang anaknya tidak dapat mencantumkan nama ayah pada akta kelahiran, serta kasus Ibu Nini dan Bapak Adi (1993) di mana anak kehilangan hak waris setelah ayahnya meninggal dunia. Kasus-kasus tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum Islam yang menjunjung tinggi perlindungan keturunan dan realitas sosial yang dihadapi masyarakat.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak anak hasil nikah siri dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Maqasid Syariah, dengan studi kasus di Desa Sukowono, Kabupaten Jember. Analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis dalam menyelaraskan antara hukum agama dan hukum negara dalam mewujudkan kemaslahatan anak serta memperkuat sistem perlindungan hukum keluarga di Indonesia.

## Metode Penelitian/Metode Kajian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sukowono, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa desa tersebut merupakan salah satu wilayah yang masih banyak mempraktikkan pernikahan siri yang berdampak langsung terhadap pemenuhan hak-hak anak. Berdasarkan survey awal, ditemukan beberapa kasus anak hasil nikah siri yang menghadapi kendala hukum terkait akta kelahiran, hak nafkah, dan hak waris. Kondisi ini menjadikan Desa Sukowono relevan sebagai lokasi penelitian untuk mengkaji bagaimana perlindungan hukum terhadap anak hasil nikah siri diimplementasikan dalam praktik social masyarakat. Selain itu, masyarakat Desa Sukowono mayoritas beragama Islam dan memiliki tradisi keagamaan yang kuat, sehingga memungkinkan peneliti untuk menelaah bagaimana ajaran Islam, khususnya nilai-nilai maqasid syariah, dipahami dan diterapkan dalam konteks perlindungan hak anak. Dengan karakter sosial dan religius yang khas, lokasi ini menjadi ruang representative untuk mengeksplorasi relevansi antara norma hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan realitas perlindungan anak di tingkat masyarakat.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus instrumental tunggal. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti memahami fenomena social secara mendalam melalui penggalian data langsung dari lapangan. Jenis studi kasus digunakan untuk meneliti secara rinci dan menyeluruh praktik pernikahan siri serta dampaknya terhadap status hukum dan perlindungan anak di satu lokasi tertentu. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya menggambarkan secara komprehensif hubungan antara norma agama, hukum negara, dan nilai-nilai maqasid syariah dalam menjamin kemaslahatan anak hasil nikah siri.

Subjek penelitian ini adalah para pelaku nikah siri dan pihak-pihak yang memiliki keterlibatan langsung dengan persoalan anak hasil pernikahan siri di Desa Sukowono. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling berdasarkan criteria tertentu, yaitu mereka yang merupakan pelaku langsung nikah siri, memiliki anak dari hasil pernikahan tersebut, serta bersedia memberikan informasi secara terbuka mengenai pengalaman mereka (Miles & Huberman, 1994). Berdasarkan criteria tersebut, informan utama dalam penelitian ini terdiri dari beberapa keluarga, antara lain keluarga Bapak Udin dan Ibu Fika, sertakeluarga Ibu Nini dan Bapak Adi, yang keduanya mengalami permasalahan hukum terkait pencatatan kelahiran dan hak waris anak. Informan tambahan meliputi perangkat desa (Bapak Susilo selaku Sekretaris Desa dan Bapak Ahmad Basri selaku Kepala Dusun Ragang) serta tokoh agama (P. H. Mahalli dan Ust. Abdul) yang memiliki pandangan keagamaan dan social mengenai fenomena nikah siri.

Dalam proses pengumpulan data, peneliti menggunakan tiga teknik utama, yaitu observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi (Moleong, 2021). Observasi dilakukan dengan cara peneliti hadir langsung di lapangan untuk mengamati kondisi social masyarakat, dinamika keluarga pelaku nikah siri, serta interaksi antara orang tua dan anak. Wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali informasi mengenai latarbelakang dilakukannya nikah siri, persepsi terhadap pencatatan perkawinan, serta implikasinya terhadap pemenuhan hak anak. Studi dokumentasi digunakan untuk memperoleh data pendukung

berupa dokumen resmi dan literatur, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, dan sumber-sumber keislaman yang relevan dengan maqasid syariah, serta penelitian terdahulu tentang perlindungan anak dan hukum keluarga Islam.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga komponen utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Miles & Huberman, 1994). Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan mengelompokkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang relevan dengan focus penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif untuk menggambarkan kondisi empiris anak hasil nikah siri dan hubungannya dengan ketentuan hukum Islam. Penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan secara berkelanjutan sepanjang proses penelitian dengan melakukan refleksi dan pengujian terhadap keabsahan hasil temuan di lapangan.

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, triangulasi teknik, member check, dan peer debriefing (Creswell, 2018). Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari para informan utama, seperti pelaku nikah siri, tokoh agama, dan aparat desa. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi guna memperoleh konsistensi data. Member check dilakukan dengan meminta konfirmasi langsung kepada informan terkait kesesuaian antara hasil wawancara dan interpretasi peneliti, sedangkan peer debriefing dilakukan dengan mendiskusikan hasil penelitian bersama rekan sejawat untuk memperoleh masukan dan memperkuat objektivitas analisis.

## Hasil dan Pembahasan

### Faktor Terjadinya Nikah Siri Di Desa Sukowono Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember

Data yang dihasilkan dari wawancara terhadap pelaku, orangtua pelaku serta salah satu masyarakat, aparat desa dan tokoh agama menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang memicu adanya nikah siri di Desa Sukowono Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember yaitu

#### a) Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi alasan paling dominan yang mendorong terjadinya nikah siri di Desa Sukowono. Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan dalam pernyataan Bapak Udin yang menyatakan bahwa:

*"Saya menikah secara agama dengan Ibu Fika pada tahun 2020, tapi karena waktu itu kami tidak punya cukup biaya dan merasa sudah sah secara agama, kami tidak mencatatkan pernikahan ke kantor urusan agama. Sekarang, anak kami hanya tercatat sebagai anak dari Ibu Fika di akta kelahiran, dan nama saya sebagai ayah tidak dimasukkan. Jujur saja, saya merasa sedih dan khawatir, karena saya ingin anak saya punya identitas yang lengkap dan diakui secara hukum, tapi saya juga bingung harus mulai dari mana untuk mengurusnya."*

Dari sini dapat diketahui bahwa keterbatasan ekonomi menyebabkan pasangan tidak mampu memenuhi biaya dan persyaratan administratif untuk menikah secara resmi di KUA. Beberapa informan mengakui bahwa mereka menunda pencatatan pernikahan bukan karena

tidak ingin, tetapi karena keterbatasan ekonomi yang membuat mereka harus memprioritaskan kebutuhan lain seperti biaya hidup, pekerjaan, dan tanggungan keluarga. Dengan latar belakang ini, nikah siri dipandang sebagai pilihan yang paling mungkin dilakukan agar hubungan mereka tetap sah menurut agama, meskipun belum diakui oleh negara.

**b) Menghindari Perbuatan Zina**

Menurut keterangan yang diraih faktor yang melatar belakangi nikah siri adalah dorongan untuk **menghindari perbuatan zina**. Beberapa warga Desa Sukowono, seperti yang diungkapkan oleh Ibu Nini, memilih menikah siri karena ingin menjaga kehormatan dan menjalani hubungan yang halal menurut syariat Islam, meskipun belum mampu menikah secara resmi di hadapan negara. Motivasi ini lahir dari kesadaran religius bahwa hubungan tanpa akad nikah merupakan dosa besar. Oleh karena itu, menikah siri dianggap sebagai solusi praktis untuk memenuhi tuntutan agama. Dalam pandangan masyarakat setempat, pencatatan nikah sering kali dipandang sebagai formalitas belakang, sementara yang lebih penting adalah keabsahan secara agama. Maka dari itu, dorongan untuk menghindari zina menjadi motivasi yang cukup kuat bagi sebagian warga Desa Sukowono dalam memilih menikah secara siri.

**c) Faktor Ketidakmampuan Memenuhi Syarat Administrasi**

Hasil wawancara yang ditemukan di lapangan adalah ketidakmampuan memenuhi syarat administrasi pernikahan. Kasus yang dialami oleh Bapak Hiro menyatakan bahwa:

*"saya, Bapak Hiro, menikah siri dengan Ibu Lili tahun 2021. saya menikah siri karna tidak dapat memenuhi syarat administrasi pernikahan resmi berupa akta cerai dari dari istri sebelumnya, dari pernikahan itu Mereka punya anak laki-laki, tapi setelah beberapa tahun hubungan mereka mulai renggang. Kakak saya pergi merantau serta meninggalkan keluarga dan tidak pernah memberi nafkah lagi."*

Dalam situasi demikian, nikah siri dianggap sebagai jalan keluar sementara agar hubungan tetap sah menurut agama. Namun, ketika terjadi perpisahan dan suami meninggalkan keluarga, istri tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut hak nafkah maupun perlindungan bagi anak. Tidak adanya bukti administrasi (akta nikah) menyebabkan posisi perempuan dan anak menjadi lemah di hadapan hukum. Padahal menurut Pasal 49 KHI, orang tua tetap wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya sebaik mungkin, meskipun pernikahan tidak tercatat, selama hubungan biologis dapat dibuktikan. Faktor administrasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tuntutan hukum positif dan kondisi sosial masyarakat yang masih kesulitan mengakses dokumen hukum secara formal.

### **Pandangan Masyarakat Dan Tokoh Agama Terhadap Perlindungan Hak Anak Hasil Nikah Siri Di Desa Sukowono Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember**

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, perlindungan terhadap hak anak hasil nikah siri di Desa Sukowono masih belum optimal, baik dari segi hukum, sosial, maupun ekonomi. Anak-anak yang lahir dari pernikahan siri sering kali menghadapi kesulitan dalam memperoleh hak-haknya, terutama hak atas identitas hukum, hak pendidikan, hak nafkah, dan hak waris. Meskipun sebagian orang tua

dan masyarakat berusaha memberikan perlindungan secara moral dan sosial, namun secara yuridis anak-anak tersebut masih belum memiliki kedudukan hukum yang kuat.

a) Hak Identitas dan Legalitas Anak

Hasil wawancara dengan Ibu Fitrih, seorang ibu yang menikah siri dan memiliki satu anak berusia lima tahun, menunjukkan bahwa anak hasil nikah siri mengalami kendala dalam memperoleh akta kelahiran:

*“Saya waktu mau buat akta kelahiran anak, sempat ditolak karena tidak ada buku nikah. Akhirnya saya pakai surat keterangan dari desa, tapi di akta itu nama ayahnya tidak bisa dicantumkan. Saya sedih, karena anak saya seperti tidak punya ayah secara hukum.”<sup>1</sup>*

Pernyataan ini menggambarkan bahwa hak anak atas identitas hukum masih belum terpenuhi secara sempurna. Padahal, akta kelahiran merupakan dasar bagian hak untuk memperoleh berbagai hak sipil lainnya, seperti pendidikan dan jaminan kesehatan.

Tokoh agama setempat, P.H Mahalli, juga menegaskan pentingnya pencatatan pernikahan demi menjaga nasab dan kehormatan anak:

*“Kalau nikahnya tidak dicatat, kasihan anaknya nanti. Secara agama sah, tapi secara hukum anak bisa kesulitan. Padahal menjaga nasab itu bagian dari maqāṣid syarī‘ah, yaitu menjaga keturunan.”*

Hal ini menunjukkan adanya kesadaran moral dari tokoh agama tentang pentingnya legalitas demi perlindungan hak anak, meskipun penerapannya belum berjalan maksimal di tingkat masyarakat.

b) Hak Nafkah dan Pemeliharaan Anak

Hak anak atas nafkah dan pemeliharaan sering kali terabaikan ketika hubungan orang tua yang menikah siri mengalami konflik atau perpisahan. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Hiro, salah satu pelaku nikah siri, ia mengakui bahwa sulit menuntut nafkah secara hukum apabila pernikahan tidak tercatat:

*“Kalau saya pisah sama istri dulu, ya saya masih kasih uang seadanya. Tapi dia tidak bisa nuntut lebih karena nikah kami tidak punya surat. Kalau ada masalah, kami selesaikan kekeluargaa nsaja.”*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hak nafkah anak masih bergantung pada itikad baik orang tua, bukan pada dasar hukum yang kuat. Akibatnya, banyak anak hasil nikah siri yang hidup dengan kondisi ekonomi minim dan tidak mendapat dukungan finansial yang memadai dari ayah biologisnya.

c) Hak Waris dan Status Nasab

Permasalahan paling rumit muncul dalam hal hak waris dan nasab. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ahmad Basri, Kepala Dusun Ragang:

---

<sup>1</sup>Wawancara dengan Ibu Fitri, Warga Dusun Krajan, Desa Sukowono, 14 Agustus 2025

*“Kalau orang tuanya nikah siri, biasanya anaknya susah dapat warisan, apalagi kalau keluarga bapaknya tidak mengakui. Secara adat kadang masih dibantu, tapi kalau secara hukumnya tidak bisa karena tidak tercatat.”*

Pernyataan ini menunjukkan bahwa tanpa pengesahan isbat nikah, anak hasil pernikahan siri tidak memiliki hak waris terhadap ayahnya secara hukum positif, karena hubungan nasab hanya diakui dengan ibunya saja. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip hifz al-nasl (menjaga keturunan) dalam maqāṣid syariah, yang menekankan pentingnya kejelasan nasab untuk melindungi hak-hak anak. Hal ini dinyatakan juga oleh ustad abdul sebagai tokoh agama:

*“Syariat Islam itu bukan hanya soal sahnya akad nikah, tapi juga soal tanggungjawab setelahnya. Dalam maqāṣidsyari‘ah, ada prinsip hifz an-nasl melindungi keturunan. Kalau anak tidak punya akta kelahiran karena nikah siri, dia bisa kesulitan sekolah, berobat, bahkan hak waris. Itu bertentangan dengan tujuan syariat. Jadi kami selalu tekankan, jangan hanya piker sah di mata agama, tapi juga sah di mata negara demi masa depan anak.”*

Dari hasil-hasil temuan di atas bahwa perlindungan hak anak hasil nikah siri di Desa Sukowono masih bersifat sosial dan moral, belum yuridis formal. Hak-hak anak seperti hak identitas, nafkah, pendidikan, dan waris belum sepenuhnya terpenuhi karena tidak adanya legalitas pernikahan yang sah secara negara.

### **Perlindungan hak anak hasil nikah siri dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perspektif *Maqāṣid Syariah***

Hasil penelitian di Desa Sukowono memperlihatkan bahwa perlindungan terhadap hak anak hasil nikah siri masih belum optimal, baik dari sisi hukum, sosial, maupun ekonomi. Anak-anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat sering kali menghadapi kesulitan memperoleh hak identitas, nafkah, pendidikan, dan warisan. Kesaksian Ibu Lailatul Fitriah yang ditolak permohonannya membuat akta kelahiran karena tidak memiliki buku nikah merupakan cerminan konkret lemahnya perlindungan hukum bagi anak hasil nikah siri. Dalam akta kelahiran tersebut, nama ayah tidak dapat dicantumkan, sehingga anak hanya diakui memiliki hubungan hukum dengan ibunya. Fenomena ini menunjukkan bahwa walaupun secara agama pernikahan sah, namun tanpa pencatatan resmi, hak-hak anak menjadi terabaikan dalam sistem hukum positif Indonesia.

Dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI), persoalan ini dijelaskan dalam Pasal 100, yang menegaskan bahwa *“anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.”* (Republik Indonesia, 1991). Ketentuan ini memperlihatkan bahwa anak hasil nikah siri tanpa isbat nikah tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya. Dampaknya sangat luas, meliputi tidak terpenuhinya hak waris, hak nafkah, dan hak atas pengakuan identitas hukum. Secara yuridis, anak kehilangan dasar hukum untuk menuntut haknya, meskipun secara syar‘i, hubungan biologis dan moral tetap ada. Maka, terdapat ketidakseimbangan antara *sah syar‘i* dan *sah legal*, yang berimplikasi pada terhambatnya *maqāṣid syariah* dalam menjaga kemaslahatan keturunan.

Dalam kerangka *maqaṣid syariah*, perlindungan terhadap anak merupakan manifestasi dari prinsip *hifzal-nasl* (menjaga keturunan) dan *hifzal-nafs* (menjaga jiwa) dan *hifz mal* (menjaga harta). Al-Syāṭibī menjelaskan bahwa *maqaṣid syariah* bertujuan untuk:(al-Syāṭibī, 1997, Juz II, p. 8).

### جلب المصالح ودرء المفاسد

*"menarik kemaslahatan dan menolak kemudarat"*

Kaidah ini menjadi dasar bahwa setiap kebijakan hukum Islam harus menjamin kesejahteraan dan perlindungan terhadap hak manusia, termasuk hak anak. Ketika negara mensyaratkan pencatatan nikah, hal itu bukanlah pembatasan terhadap kebebasan agama, tetapi bentuk konkret penerapan *maqasid syariah* agar hak-hak anak terlindungi secara legal, moral, dan sosial.

Dalam prinsip *hifz al-nasl* menekankan pentingnya kejelasan garis keturunan (nasab) dalam menjaga kehormatan dan stabilitas sosial. Dalam sebuah hadis, Rasulullah ﷺ bersabda:(al-Bukhārī, 1422 H; Muslim, t.t.).

مَنْ أَدْعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ، فَقَدْ كَفَرَ

*"Barang siapa mengaku anak kepada selain ayahnya, maka ia telah kufur."*

Hadis ini menegaskan bahwa kejelasan nasab merupakan bagian integral darimaqāṣid syariah. Pencatatan nikah secara resmi sesungguhnya menjadi sarana administrative untuk menjaga kejelasan nasab agar anak tidak kehilangan status sosial dan hak hukum. Dalam konteks modern, pencatatan nikah adalah bagian dari *tahqīq al-maṣlaḥah* (realisasi kemaslahatan), karena tanpa dokumen hukum, anak sulit membuktikan asal-usulnya secara legal.

Masalah ini muncul Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hiro, pemberian nafkah kepada anak hasil nikah siri hanya berdasarkan kesadaran pribadi, bukan kewajiban hukum. Padahal, KHI Pasal 80 ayat (4) menyebutkan bahwa *"suami wajib memberikan nafkah, kiswah, dan tempat kediaman kepada istri dan anak-anaknya sesuai kemampuan."* (Republik Indonesia, 1991). Tanpa pencatatan nikah, kewajiban ini tidak dapat ditegakkan secara hukum, sehingga banyak anak hasil nikah siri hidup dalam ketidakpastian ekonomi. Dalam maqāṣid syarī'ah, penuhan nafkah merupakan bagian dari *hifz al-nafs* dan *hifz al-māl*, karena berfungsi menjaga keberlangsungan hidup dan kesejahteraan anak. Kaidah fiqhīyyah menyatakan:(al-Suyūṭī, 1990, p. 60).

مَا لَا يَتَمَّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

*"Sesuatu yang tidak sempurna pelaksanaan kewajiban kecuali dengannya, maka ia menjadi wajib pula."*<sup>2</sup>

Artinya, pencatatan pernikahan menjadi wajib karena tanpanya, kewajiban member nafkah tidak dapat ditegakkan secara hukum. Maka Persoalan hak waris dan status nasab juga menjadi isu paling rumit. Kepala Dusun Abdul Majid menjelaskan bahwa anak hasil nikah siri tidak bisa mendapatkan warisan dari ayahnya karena hubungan hukum tidak diakui. Hal ini menimbulkan

<sup>2</sup> <sup>4</sup> Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *al-Asybahwa al-Nazā'ir*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1411 H/1990 M), h. 60.

ketimpangan antara hukum agama dan hukum positif. Dalam maqāṣidsyarī‘ah, pembagian waris merupakan bagian dari *hifz al-māl* (menjaga harta), agar harta tidak berpindah tanpa dasar keadilan. Allah SWT berfirman: (Kementerian Agama RI, 2019, QS. an-Nisā’ [4]:33).

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيٍّ مِمَّا تَرَكَ الْوَلَدَانَ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدْتُ أَيْمَنُكُمْ فَأَتُوْهُمْ نَصِيبُهُمْ  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

“Berikanlah kepada setiap orang yang berhak akan haknya.”

Ayat ini menegaskan prinsip keadilan distribusi hak, termasuk hak anak terhadap harta ayahnya. Maka, penegakan isbat nikah menjadi kunci agar anak hasil nikah siri dapat memperoleh hak waris secara sah, baik menurut hukum Islam maupun hukum negara.

Dalam kerangka *maqaṣid al-syariah* menurut al-Syāṭibī, seluruh hukum Islam memiliki orientasi pada pemeliharaan lima tujuan utama (*al-maqāṣid al-khamsah*): agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*) (al-Zarkasyī, 1992, p. 144). Perlindungan hak anak hasil nikah siri mencakup setidaknya tiga dari lima tujuan tersebut. Pertama, menjaga keturunan agar tidak tercemar dan memiliki identitas hukum yang jelas. Kedua, menjaga jiwa anak dari penderitaan sosial dan ekonomi akibat ketiadaan perlindungan hukum. Ketiga, menjaga harta melalui jaminan hak waris dan nafkah. Maka, ketidakpastian hukum terhadap anak hasil nikah siri berarti belum terwujudnya maqāṣid syarī‘ah secara menyeluruh. Al-Syāṭibī dalam *al-Muwāfaqāt* (1997, Juz II, p. 9) menjelaskan kaidah penting:

الْأَحْكَامُ الْشَّرْعِيَّةُ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي الْدَّارَيْنِ

“Segala hukum syariat ditetapkan untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.”<sup>3</sup>

Kaidah ini menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan responsive terhadap kebutuhan sosial. Oleh karena itu, penegasan pencatatan nikah dalam sistem hukum nasional tidak bertentangan dengan syariat, justru merupakan penerapan maqāṣidsyarī‘ah dalam konteks modern. Dengan pencatatan, negara dapat menjamin hak anak secara hukum dan administratif, sementara syariat tetap menjaga keabsahan akad nikah darisisi agama. Dari sudut pandang kaidah fiqhīyyah (Ibn Nujaym, 1968, p. 87), prinsip perlindungan anak hasil nikah siri dapat ditopang oleh kaidah:

دَرْءُ الْمُفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمُصَالِحِ

“Menolak kerusakan didahului dari pada menarik kemaslahatan.”

Dalam hal ini, mengabaikan pencatatan nikah menimbulkan kerusakan sosial, psikologis, dan hukum yang lebih besar dibanding manfaat yang diperoleh dari praktik nikah siri itu sendiri. Maka, mewajibkan pencatatan nikah menjadi langkah preventif untuk menolak kemudaratan terhadap anak dan ibu.

<sup>3</sup>AbūIshāq al-Syāṭibī, *al-Muwāfaqātī Uṣūl al-Syarī‘ah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1417 H/1997 M), Juz II, h. 9.

Dengan demikian, dari perspektif *maqasid syariah*, perlindungan anak hasil nikah siri menuntut sinergi antara hukum Islam dan hukum negara. Legalitas pernikahan melalui pencatatan atau isbat nikah bukanlah sekadar bentuk administratif, tetapi realisasi *maqasid syariah* dalam menjaga keturunan, kehormatan, dan kemaslahatan anak. Tanpa legalitas, hak-hak anak hanya bergantung pada moralitas orang tua, bukan pada sistem hukum yang menjamin keadilan. Karenanya, penerapan isbat nikah merupakan langkah solutif dalam konteks fiqh kontemporer untuk menegakkan prinsip keadilan dan kemaslahatan sebagaimana diajarkan oleh al-Syathibi.

## Penutup

faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya nikah siri di Desa Sukowono meliputi tiga aspek utama, yaitu faktor ekonomi, faktor keagamaan (keinginan menghindari zina), dan faktor administratif. Keterbatasan ekonomi membuat masyarakat sulit memenuhi biaya dan persyaratan pernikahan resmi di KUA, sementara dorongan religius mendorong pasangan untuk segera menikah secara agama agar terhindar dari perbuatan zina. Di sisi lain, hambatan administratif seperti belum adanya dokumen pendukung (misalnya akta cerai atau identitas lengkap) turut menjadi alasan kuat dilakukannya nikah siri. Secara umum, fenomena ini menunjukkan bahwa praktik nikah siri di Desa Sukowono bukan hanya disebabkan oleh faktor keagamaan, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial-ekonomi dan lemahnya pemahaman serta akses masyarakat terhadap prosedur hukum pernikahan yang sah.

Perlindungan hak anak hasil nikah siri dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan *maqasid syariah* merupakan bentuk sinergi antara hukum negara dan prinsip-prinsip syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan serta mencegah kemudaratan. KHI menegaskan pentingnya pencatatan atau isbat nikah agar anak memiliki kejelasan nasab, hak nafkah, dan hak waris yang sah secara hukum. Dalam perspektif *maqasid syariah* al-Syathibi, perlindungan tersebut merupakan implementasi dari tujuan utama syariat, yaitu menjaga keturunan, menjaga jiwa, dan menjaga harta. Dengan demikian, pencatatan nikah tidak semata-mata kewajiban administratif, melainkan sarana syar'I untuk melindungi martabat dan hak-hak anak, serta memastikan keadilan dan kesejahteraan mereka di tengah masyarakat.

## Daftar Pustaka

### 1. Jurnal

- Hasan, M. (2020). Perlindungan anak dalam perspektif Maqasid Syariah. *Jurnal Hukum Islam dan Masyarakat*, 12(2), 145–160.
- JIAM (Jurnal Ilmiah Agama dan Masyarakat). (2024). Peranan KHI dalam Melindungi Hak Anak dalam Pernikahan. 5(1), 50-65.
- Malik Adharsyah, dkk. (2024). Perspektif Islam dalam Hukum Perkawinan dan Perlindungan Ketahanan Keluarga. *Jurnal Islam dan Hukum*, 8(2), 101-120.
- Nugroho, A. (2021). Fenomena nikah siri dan implikasinya terhadap hak anak di Indonesia. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 9(1), 55–72.

- Rahman, F. (2022). Pencatatan perkawinan dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 15(1), 33–48.
- Sugiarto. (2024). Praktik Nikah Siri dan Dampaknya terhadap Hak Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 15(3), 200-215.
- Zuhrah, N. (2021). Revisi UU Perkawinan dan Perlindungan Hak Anak. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(4), 320-335.

## 2. Prosiding

- Hidayat, S., & Mubarok, A. (2021). Implementasi Maqasid Syariah dalam perlindungan anak di era modern. Dalam *Prosiding Seminar Nasional Hukum Islam dan Keadilan Sosial* (pp. 120–132). Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press.
- Zahra, L., & Arifin, M. (2020). Tantangan perlindungan anak hasil nikah siridala perspektif hukum Islam. Dalam *Proceeding of Annual Conference on Islamic Law and Society* (pp. 88–99). /Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

## 3. Buku

- al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā‘īl (w. 256 H). (1422 H/2001 M). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dār Ṭawq al-Najāh.
- Al-Syātibī, A. I. (1997). *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syari‘ah* (Juz II). Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Syātibī, Abū Ishaq Ibrāhīm ibn Mūsā (w. 790 H). (1997). *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syari‘ah* (Juz II). Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Zarkasyī, Badr al-Dīn Muḥammad ibn Bahādīr (w. 794 H). (1992). *Al-Manthūr fī al-Qawā‘id al-Fiqhiyyah* (Juz I). Kairo: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Ibn Nujaym, Zayn al-Dīn ibn Ibrāhīm (w. 970 H). (1968). *al-Asybah wa al-Naṣā‘ir*. Kairo: Maktabah al-Kulliyyāt al-Azhariyyah.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Lexy J. Moleong. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Naisābūrī (w. 261 H). (t.t. / n.d.). *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār Ihyā' al-Turāth al-‘Arabī.
- Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Republik Indonesia. (1991). *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*.

- Republik Indonesia. (1991). *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Yuliatin, Y. (2020). *Hukum Perkawinan di Indonesia dalam Bingkai Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Jember: Penerbit Litnus.